



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : B- 027/Un.06/HM.01/03/2022**

**NOMOR : 18/NKB/440/III/2022**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-3-2022)**, bertempat di Kampus Universitas Alauddin Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. H. HAMDAN** : Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Romangpolong Gowa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B.II/3/22669, tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. A. S. CHAIDIR SYAM** : Bupati Maros, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No.1, Pettuadae, Kec. Turikale Kabupaten Maros, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73-356 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maros selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi dan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, memiliki visi “Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing”.
- c. bahwa berdasarkan :
  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama;

<b>PIHAK KEDUA</b>	<b>PIHAK KESATU</b>
	



4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tambahan Lembarana Negara Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaa Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di Luar Negeri tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.



Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan kemampuan dan fungsi untuk pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Maros.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) **PARA PIHAK** akan bersinergi dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
  - a. penyelenggaraan program pendidikan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



- b. penyelenggaraan program penelitian; dan
- c. penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat;

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KESATU** sesuai tugas dan fungsi.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai tugas pokok dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

<b>PIHAK KEDUA</b>	<b>PIHAK KESATU</b>
	

**Pasal 5**  
**PERUBAHAN (Addendum)**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**PIHAK KESATU:**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 63 Makassar (Kampus I)  
          Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Kab.Gowa(Kampus II)  
Telpon : (0411) 864924 - 841879  
Fax : 0411) 8221400  
Email : uin\_mks@yahoo.com

**PIHAK KEDUA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS**

Alamat : Jalan Jend, Sudirman No 1, Pettuadae, Kec.Turikale, Maros  
Telpon : (0411) 373374  
Fax : (0411) 371139  
Email : [setda@maroskab.go.id](mailto:setda@maroskab.go.id)

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

  
**PIHAK KEDUA,**  
  
**A. S. CHAIDIR SYAM**

  
**PIHAK KESATU,**  
  
**H. HAMDAN**